



**PUTUSAN**

**Nomor : 31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang,  
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi  
pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana  
tertera dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SUGIYONO bin (Alm) WAKIDIN ; -----  
Tempat lahir : Demak ; -----  
Umur/ Tgl.Lahir : 46 Tahun/ 02 Mei 1966 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Desa Payaman, RT.03, RW.03, Kec. Mejobo,  
Kab. Kudus ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Pendidikan : SMK ; -----

Terdakwa ditahandi Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 ;-----
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012;--
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Pebruarii 2013 ;-----
4. Perpanjangan ( I ) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ; -----
5. Perpanjangan ( II ) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ; -----

Hal 1 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ; -----

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI

### TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013, Nomor : 111/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2013 No.Reg.Perkara: PDS-05/O.3.31/Ft.1/11/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

### DAKWAAN :

#### **Primair :**

Bahwa ia terdakwa **SUGIYONO bin (Alm) WAKIDIN bersama sama dengan saksi Purnomo, SH. (dalam berkas terpisah)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak terdapat pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambil Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Demak nomor 25 Tahun 2010 tanggal 5 November 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2010 tanggal 12 November 2010 dengan anggaran sebesar Rp 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Purnomo, SH. bermaksud mengikuti lelang pekerjaan tersebut namun karena terdakwa dan saksi Purnomo, SH.

Hal 2 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki Comanditer Venotschaap (CV) yang memiliki ijin sub bidang pengairan maka saksi Purnomo, SH. mencari CV yang memiliki ijin sub bidang pengairan sedangkan terdakwa nantinya bertugas mengerjakan paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Purnomo, SH. datang ke kantor CV. Tri Jasa Teknik Jepara untuk meminjam bendera CV. Tri Jasa Teknik Jepara untuk mengikuti lelang tersebut, karena CV. Tri Jasa Teknik Jepara memiliki ijin sub bidang pengairan. Pada saat datang ke CV. Tri Jasa Teknik Jepara saksi Purnomo, SH. tidak bertemu dengan saksi Meita Sari Dewi selaku Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara, namun saksi Purnomo, SH menyuruh saksi Ainis Safa'ah yang merupakan karyawan CV. Tri Jasa Teknik Jepara untuk berpura-pura menjadi Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara. Selanjutnya saksi Purnomo, SH menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk menscan KTP saksi Meita Sari Dewi dan mengganti foto saksi Meita Sari Dewi dengan foto saksi Ainis Safa'ah, dua hari kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan KTP atas nama Meita Sari Dewi namun dengan foto yang telah diganti dengan foto saksi Ainis Safa'ah, akte pendirian CV. Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan kepada saksi Purnomo, SH. di rumahnya. Setelah menerima KTP Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara, akte pendirian CV. Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan, saksi Purnomo, SH. mengajak saksi Ainis Safa'ah ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan sesampainya di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, saksi Purnomo, SH. menyuruh saksi Ainis Safa'ah mendaftar paket pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010. Setelah menerima dokumen Pengadaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Sugondo untuk penyusunan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa pada saat pendaftaran, saksi Purnomo, SH. bertemu dengan saksi Abdus Somad yang mendaftarkan CV. Dwi Sejati Utama, saksi Gatot Imam Supriyanto yang mendaftarkan CV. Wijaya Kusuma dan CV. Arie Jaya pada paket pekerjaan Pembangunan Sarana

Hal 3 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, pada saat itu saksi Purnomo, SH. meminta agar ketiga CV tersebut hanya sebagai pendamping saja selanjutnya saksi Purnomo, SH. menyuruh saksi Sugondo untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV. Tri Jasa Teknik Jepara, CV. Dwi sejati Utama, CV. Wijaya Kusuma dan CV. Arie Jaya dengan tujuan agar saksi Purnomo, SH. dapat mengatur nilai yang ditawarkan oleh masing-masing CV tersebut sehingga pemenang lelang jatuh pada CV. Tri Jasa Teknik Jepara. ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 nomor : 810/732/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, CV. Tri Jasa Teknik Jepara ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 721.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan volume pekerjaan pengerukan yang akan dilaksanakan sebanyak 47.319 m<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| ✧ Sambel | : 4.670 m <sup>3</sup>        |
| ✧ Bongko | : <u>42.649 m<sup>3</sup></u> |
| Jumlah : | 47.319 m <sup>3</sup>         |

Adapun harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak TA 2010 sebesar Rp 13.854,29 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) per m<sup>3</sup>.

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, saksi Purnomo, SH. bekerja sama dengan terdakwa yang mana seluruh pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang mengerjakan adalah terdakwa dengan biaya sebesar **Rp 451.930.000,00** (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04189/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 02 Desember 2010 telah dibayarkan Uang muka sebesar Rp 216.540.000,00 (dua ratus

Hal 4 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 19.685.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 3.937.100,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 192.917.400,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke rekening CV. Tri Jasa Teknik Jepara kemudian saksi Purnomo, SH. menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri saksi Purnomo, SH. yang bernama saksi Lailatul Qodriyah.; -----

- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05435/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan termin I dan II sebesar Rp 469.170.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 42.651.850,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 8.530.400,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 417.987.750,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).; -----
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05434/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan retensi sebesar Rp 36.090.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 3.280.950,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 656.200,00 (enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 32.152.850,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). ; -----
- Bahwa setelah uang termin I, termin II dan retensi masuk di rekening CV. Tri Jasa Teknik Jepara, saksi Purnomo, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil uang tersebut di saksi Ainis Safa'ah. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa menyerahkannya kepada saksi Purnomo, SH. Selanjutnya sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Purnomo, SH., terdakwa menerima uang sebesar Rp 451.930.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Purnomo, SH. untuk biaya Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010. ; -----
- Bahwa ternyata, pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran

Hal 5 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Volume Galian dan Timbunan Pekerjaan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dari Laboratorium Pengukuran dan Pemetaan Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tanggal 5 Maret 2012 disebutkan terdapat volume galian yang tidak dikerjakan yaitu :

- a. Pada sungai Bongko volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 30.553,5108 m<sup>3</sup>.
- b. Pada sungai Sambel volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 6.814,8450 m<sup>3</sup>.

Kekurangan galian sebesar 6.814,8450 m<sup>3</sup> lebih besar dari volume dalam kontrak yang hanya sebesar 4.670 m<sup>3</sup> karena ;

- Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pengukuran dengan benar di potongan P00 hingga P02, sehingga gambar permukaan dasar sungai pada saat pemeriksaan justru lebih tinggi dengan saat sebelum dikerjakan.
  - Pada saat pengukuran kearah hulu Sungai Sambel tidak terlihat tanggul dan alur Sungai yang jelas.
  - Pengukuran hingga ke titik P00 hanya mengikuti pelurusan dari titik akhir pengukuran.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Purnomo, SH. tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :

Pasal 29 ayat (2) : **penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan penyerahan akhir secara tepat, tepat mutu dan tepat waktu.**

- Bahwa oleh karena terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, maka mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor : SR-1502/PW11/5/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut :

Hal 6 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencairan dari Kas Daerah Kab. Demak :
  - o SP2D Uang Muka Rp 216.540.000,00
  - o SP2D Termin 1 dan 2 Rp 469.170.000,00
  - o SP2D Retensi 5% Rp 36.090.000,00
  - Sub jumlah 1) Rp 721.800.000,00
- 2) Dipotong :
  - o PPN Rp 65.618.300,00
  - o PPh 22 Rp 13.123.700,00
  - Sub. Jumlah 2) Rp 78.742.000,00
- 3) Pembayaran diterima CV.Tri Jasa Teknik: Rp 643.058.000,00
- 4) Dikurangi pekerjaan yang dilaksanakan:
  - o Pengerukan
  - Sambel (4.670 - 0) X Rp.13.854,29 Rp 0,00
  - Bongko (32.749,66 – 30.553,51) X Rp.13.854,29 Rp 30.426.098,98
  - o Papan larangan Rp 611.000,00
  - Sub. Jumlah 4) Rp 31.037.098,98
- 5) Jumlah kerugian keuangan Negara/daerah (3-4) Rp 612.020.901,02

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Purnomo, SH. sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Demak sebesar **Rp 612.020.901,02** (enam ratus dua belas juta dua puluh ribu Sembilan ratus satu rupiah dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SUGIYONO bin (Alm) WAKIDIN** bersama dengan saksi **PURNOMO, SH. selaku anggota DPRD Kab. Demak periode 2009-2014 (dalam berkas terpisah)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46

Hal 7 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak terdapat pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Demak nomor 25 Tahun 2010 tanggal 5 November 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak Tahun 2010 tanggal 12 November 2010 dengan anggaran sebesar Rp 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi Purnomo, SH. bermaksud mengikuti lelang pekerjaan tersebut namun karena terdakwa dan saksi Purnomo, SH. tidak memiliki Comanditer Venotschaap (CV) yang memiliki ijin sub bidang pengairan maka saksi Purnomo, SH. mencari CV yang memiliki ijin sub bidang pengairan sedangkan terdakwa nantinya bertugas mengerjakan paket pekerjaan tersebut. ; -----
- Bahwa untuk memudahkan terdakwa dan saksi Purnomo, SH. memperoleh paket pekerjaan tersebut, saksi Purnomo, SH. yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2009-2014 yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak Pasal 3 huruf c yaitu **"melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD"**, telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya tersebut untuk dapat memperoleh paket pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dengan cara sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi Purnomo, SH. datang ke kantor CV. Tri Jasa Teknik Jepara untuk meminjam bendera CV. Tri Jasa Teknik Jepara untuk mengikuti lelang tersebut, karena CV. Tri Jasa Teknik Jepara memiliki ijin sub bidang pengairan. Pada saat itu saksi Purnomo, SH. tidak bertemu dengan saksi Meita Sari Dewi selaku Direktur CV. Tri Jasa

Hal 8 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Jepara, namun saksi Purnomo, SH. **menyuruh saksi Ainis Safa'ah** yang merupakan karyawan CV. Tri Jasa Teknik Jepara untuk berpura-pura menjadi Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara. Selanjutnya saksi Purnomo, SH. menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk menscan KTP saksi Meita Sari Dewi dan mengganti foto saksi Meita Sari Dewi dengan foto saksi Ainis Safa'ah, dua hari kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan KTP atas nama Meita Sari Dewi namun dengan foto yang telah diganti dengan foto saksi Ainis Safa'ah, akte pendirian CV. Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan kepada saksi Purnomo, SH. di rumahnya. Setelah menerima KTP Direktur CV. Tri Jasa Teknik Jepara, akte pendirian CV. Tri Jasa Teknik Jepara dan ijin perusahaan, saksi Purnomo, SH. mengajak saksi Ainis Safa'ah ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan sesampainya di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, saksi Purnomo, SH. menyuruh saksi Ainis Safa'ah mendaftar paket pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010. Setelah menerima dokumen Pengadaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 kemudian saksi Ainis Safa'ah menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Sugondo untuk penyusunan dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.; -----

- o Bahwa pada saat pendaftaran, saksi Purnomo, SH. bertemu dengan saksi Abdus Somad yang mendaftarkan CV. Dwi Sejati Utama, saksi Gatot Imam Supriyanto yang mendaftarkan CV. Wijaya Kusuma dan CV. Arie Jaya pada paket pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, pada saat itu saksi Purnomo, SH. meminta agar ketiga CV tersebut hanya sebagai pendamping saja selanjutnya saksi Purnomo, SH. menyuruh saksi Sugondo untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV. Tri Jasa Teknik Jepara, CV. Dwi Sejati Utama, CV. Wijaya Kusuma dan CV. Arie Jaya dengan tujuan agar saksi Purnomo, SH. dapat mengatur nilai yang ditawarkan oleh masing-masing CV tersebut sehingga

Hal 9 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang jatuh pada CV. Tri Jasa Teknik Jepara.

- o Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 nomor : 810/732/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, CV. Tri Jasa Teknik Jepara ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 721.800.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan volume pekerjaan pengerukan yang akan dilaksanakan sebanyak 47.319 m<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :

- ✧ Sambel : 4.670 m<sup>3</sup>
- ✧ Bongko : 42.649 m<sup>3</sup>
- Jumlah : 47.319 m<sup>3</sup>

Adapun harga satuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak TA 2010 sebesar Rp 13.854,29 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) per m<sup>3</sup>.

- o Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, saksi Purnomo, SH. bekerja sama dengan terdakwa yang mana seluruh pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 yang mengerjakan adalah terdakwa dengan biaya sebesar **Rp 451.930.000,00** (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- o Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04189/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 02 Desember 2010 telah dibayarkan Uang muka sebesar Rp 216.540.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp 19.685.500,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp 3.937.100,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp 192.917.400,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat

Hal 10 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah). Setelah uang tersebut masuk ke rekening CV. Tri Jasa Tekhik Jepara kemudian saksi Purnomo, SH. menyuruh saksi Ainis Safa'ah untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri saksi Purnomo, SH. yang bernama saksi Lailatul Qodriyah.;

- o Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05435/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan termin I dan II sebesar Rp 469.170.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratu tujuh puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 42.651.850,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp. 8.530.400,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp. 417.987.750,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).; -----
- o Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 05434/SP2D/LS/2.05.01/IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 telah dibayarkan retensi sebesar Rp. 36.090.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 3.280.950,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp. 656.200,00 (enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh CV. Tri Jasa Teknik Jepara sebesar Rp. 32.152.850,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).; -----
- o Bahwa setelah uang termin I, termin II dan retensi masuk di rekening CV. Tri Jasa Teknik Jepara, saksi Purnomo, SH. menyuruh terdakwa untuk mengambil uang tersebut di saksi Ainis Safa'ah. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa menyerahkannya kepada saksi Purnomo, SH. Selanjutnya sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Purnomo, SH. terdakwa menerima uang sebesar Rp. 451.930.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Purnomo, SH. untuk biaya pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010.
- o Bahwa ternyata, pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010 tidak dilaksanakan sesuai dengan

Hal 11 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak. Berdasarkan Laporan pemeriksaan volume Galian dan Timbunan pekerjaan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dari Laboratorium Pengukuran dan Pemetaan Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tanggal 5 Maret 2012 disebutkan terdapat volume galian yang tidak dikerjakan yaitu :

- a. Pada sungai Bongko volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 30.553,5108 m<sup>3</sup>.
- b. Pada sungai Sambel volume galian yang tidak dikerjakan sebanyak 6.814,8450 m<sup>3</sup>.

Kekurangan galian sebesar 6.814,8450 m<sup>3</sup> lebih besar dari volume dalam kontrak yang hanya sebesar 4.670 m<sup>3</sup> karena :

- Kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pengukuran dengan benar di potongan P00 hingga P02, sehingga gambar permukaan dasar sungai pada saat pemeriksaan justru lebih tinggi dengan saat sebelum dikerjakan.
  - Pada saat pengukuran ke arah hulu Sungai sambel tidak terlihat tanggul dan alur Sungai yang jelas.
  - Pengukuran hingga ke titik P00 hanya mengikuti pelurusan dari titik akhir pengukuran.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Purnomo, SH. tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :
- Pasal 29 ayat (2) : **penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan penyerahan akhir secara tepat, tepat mutu dan tepat waktu.**
- Bahwa oleh karena terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2010, maka mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor : SR-1502/PW11/5/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut :

Hal 12 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencairan dari Kas Daerah Kab. Demak :
  - o SP2D Uang Muka Rp 216.540.000,00
  - o SP2D Termin 1 dan 2 Rp 469.170.000,00
  - o SP2D Retensi 5% Rp 36.090.000,00
  - Sub jumlah 1) Rp 721.800.000,00
- 2) Dipotong :
  - o PPN Rp 65.618.300,00
  - o PPh 22 Rp 13.123.700,00
  - Sub. Jumlah 2) Rp 78.742.000,00
- 3) Pembayaran diterima CV.Tri Jasa Teknik : Rp 643.058.000,00
- 4) Dikurangi pekerjaan yang dilaksanakan :
  - o Pengerukan  
Sambel (4.670 - 0) X Rp 13.854,29 Rp. 0,00  
Bongko (32.749,66 – 30.553,51)  
X Rp.13.854,29 Rp 30.426.098,98
  - o Papan larangan Rp 611.000,00
  - Sub. Jumlah 4) Rp 31.037.098,98
- 5) Jumlah kerugian keuangan Negara/daerah (3-4) Rp 612.020.901,02

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Purnomo, SH. sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Demak sebesar **Rp.612.020.901,02** (enam ratus dua belas juta dua puluh ribu Sembilan ratus satu rupiah dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2013, No.Reg.Perkara: PDS-04/ 0.3.10 /Ft.1/10/2011, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal 13 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUGIYONO bin (Alm) WAKIDIN** terbukti bersalah *turut serta Tindak Pidana Korupsi* melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **Primair**. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIYONO bin (Alm) WAKIDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.**; -----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 283.962.901,02, (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah koma dua sen)** jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. 1 (satu) exemplar buku surat perjanjian pemborongan pekerjaan (SPPP) Nomor:523.1/764/2010 tanggal 10 Nopember 2010 pekerjaan pembangunan sarana prasarana kelautan dan perikanan kegiatan normalisasi afour bongko dan sambel desa Sriwulan Kec.Sayung Demak TA.2010.
  2. 3 (tiga) dokumen penawaran pekerjaan normalisasi afour bongko dan sambel desa Sriwulan Kec.Sayung Demak TA.2010 atas nama CV.Wijaya Kusuma, CV Dwi Sejati Utama dan CV.Arie Jaya.
  3. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 Oktober 2010 dengan pemberian kuasa sdri.Meita Sari Dewi selaku Direktur CV.Tri Jasa Teknik dan penerima kuasa sdr.Sugondo kuasa Sdr.Sugondo selaku staf CV.Tri Jasa Teknik.
  4. 1 (satu) bendel Buku Catatan Pengawas lapangan kepada pelaksana lapangan CV.Tri Jasa Tehnik.
  5. 5 (lima) bendel Laporan harian dan mingguan pekerjaan sungai bongko dan sambel TA.2010.
  6. 2 (dua) lembar rekening koran CV Tri Jasa Tehnik Jl. Raya Jambu Rt. 01 Rw. 02 Kel. Jambu Kec. Mlonggo Kab. Jepara dengan Nomor Rekening : 22-01-501610-15-4 dan 22-01-000442-30-9
- Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). ; -----

Hal 14 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyono bin (alm) Wakidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.200.000.000,- dan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.000.000.- dan apabila dalam 1 Bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta bendanya Terdakwa disita untuk dilelang guna memenuhi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. -----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. -----
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
  1. 1 (satu) exemplar buku Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor : 523.1/764/2010 tanggal 10 Nopember 2010 pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan kegiatan Normalisasi Afour Bongko dan Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Demak Tahun Anggaran 2010. ; -----
  2. 3 (tiga) dokumen penawaran pekerjaan Normalisasi Afour Bongko dan Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Demak Tahun Anggaran 2010 atas nama CV.Wijaya Kusuma, CV.Dwi Sejati Utama dan CV.Arie Jaya.; -----
  3. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 Oktober 2010 dengan pemberian kuasa sdri.Meita Sari Dewi selaku Direktur CV.Tri Jasa Teknik dan penerima kuasa Sdr.Sugondo kuasa Sdr.Sugondo selaku staf CV.Tri Jasa Teknik.; -----
  4. Buku Catatan Pengawas LAPANGAN kepada pelaksana lapangan CV.Tri Jasa Tehnik.; -----

Hal 15 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5 (lima) bendel Laporan harian dan mingguan pekerjaan sungai Normalisasi Afour Bongko dan Sambel Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Demak Tahun Anggaran 2010.; -----
6. 2 (dua) lembar rekening koran CV.Tri Jasa Teknik Jalan Raya Bambu Rt.01 Rw.02 Kelurahan Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan Nomer Rekening : 22-01-501610-15-4 dan 22-01-000442-30-9.  
dikembalikan kepada Penuntut Umum.
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Maret 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 39 / Banding / Akta.Pid . Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Maret 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 40 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Mei 2013 ; -----

Hal 16 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 24 April 2013 Nomor. W.12.U1/1356/Pid.01.01/IV/2013 dan Nomor. W.12.U1/1357/Pid.01.01/IV/2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang adalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam pekerjaan pembangunan sarana prasarana kelautan dan perikanan Normalisasi Afour Bongko dan Afour Sambel desa Sriwulan Kec Sayung Kab Demak Ta 2010 telah dibayarkan kepada Terdakwa untuk biaya pekerjaan pembangunan sarana prasarana kelautan dan perikanan; -----

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai beriku :-----

- Bahwa judex facti jikalau terdakwa/pembanding telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

Hal 17 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta persidangan nilai proyek yang disepakati tanggal 10 Nopember 2010 adalah sebesar Rp.721.000.000,- ( tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat isinya hanyalah merupakan pengulangan – pengulangan saja atas hal – hal yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan serta disimpulkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat, maka dapat ditemukan fakta-fakta dan keadaan sebagaimana yang tercantum dalam perkara ini sebagai berikut : -----

1. Bahwa persyaratan dokumen untuk ikut tender, tidak benar ( tidak sah ), yaitu dengan memalsukan KTP Direktur CV. Trijasa Teknik ( Meita Sari dewi ), yang dilakukan Ainis safa'ah ; -----
2. Bahwa Terdakwa dan purnomo,SH sebenarnya tidak memiliki CV. Yang memiliki ijin sub bidang pengairan ; -----
3. Bahwa untuk memenangkan tender dilakukan dengan cara tidak benar, yaitu saksi Purnomo,SH menyuruh Sugondo membuat dokumen penawaran dari ke-3 CV tersebut yaitu CV.Dwi Sejati Utama, CV.Wijaya Kusuma dan CV.Arie jaya dengan tujuan agar saksi Purnomo,SH. dapat mengatur nilai yang ditawarkan oleh masing-masing CV tersebut sehingga pemenang lelang jatuh pada CV.Tri Jasa Tehnik Jepara ; -----
4. Terdakwa dalam mengerjakan proyek terdapat kekurangan selama pekerjaan, sehingga merugikan Keuangan Negara menurut perhitungan BPKP Prop jateng sebesar

Hal 18 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp612.020.901,02 ( enam ratus dua belas juta dua puluh ribu Sembilan ratus satu rupiah dua sen ) ; -----

5. Bahwa Terdakwa dari istri Purnomo,SH diberi uang Rp.90.000.000,- dan Rp.2.000.000,- tetapi upah Terdakwa Rp.9.000.000,-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terlihat adanya kesalahan terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini, dengan demikian putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013, Nomor 111/Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg. Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----Menimbang, bahwa atas hal – hal yang dipertimbangkan diatas, maka amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013, Nomor. 111/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)

Hal 19 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** dari Kejaksaan Negeri Demak dan **Penasehat Hukum Terdakwa** tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013 No. 111/Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **28 Mei 2013** oleh **DJOKO SEDIONO, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S.DJAMIAN, SH.MH.CN.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Mei 2013 Nomor : 31/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan putusan tersebut pada hari **SELASA TANGGAL 4 Juni 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Hj.RUSBESARI K.P., SH.**

Hal 20 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**H.ABDUL**

**ROCHIM**

**SH**

**DJOKO SEDIONO, SH,**

Ttd.

**DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hj. RUSBESARI K.P., SH.**

Hal 21 dari 21 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)